

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RESOLUSI
MAJELIS UMUM PBB NO. 2832 (XXVI)
(TENTANG PERNYATAAN SAMUDERA INDIA
SEBAGAI ZONA PERDAMAIAN)

ABSTRAK SKRIPSI



OLEH

R. Bagoes Tri Perdana P


NRP 2840035

NIRM 84.7.004.12061.03816

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
SURABAYA
1991

Surabaya, 15 Juli 1991

Mahasiswa yang bersangkutan



R. BAGOES TRI PERDANA P

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
Universitas Surabaya


Pembimbing



DANIEL D. TARLIMAN, S.H.



JONATHAN SOEDARJONO, S.H.



SAULINA SINURAT, S.H., M.S.

Samudera India merupakan salah satu dari tujuh samudera yang ada di dunia ini, menyimpan nilai strategis yang potensial baik dari segi menjadi penghubung, menjadi lalu-lintas pelayaran, penerbangan, dan telekomunikasi yang cukup padat antara negara-negara di seputar samudera itu sendiri juga antar benua, maupun dari segi kekayaan alam yang masih tersimpan dan belum tergali secara baik.

Nilai strategis yang tersimpan di dalam Samudera India itu merupakan suatu nilai lebih yang mendorong berpacunya negara-negara yang ada di sekitar area samudera maupun yang jauh dari area itu sendiri untuk mencoba menguasai dan mengontrol alur lalu-lintas yang ada guna kepentingan yang tersimpan di dalam benak para pemimpin negara-negara yang berminat yaitu menguasai dunia melalui samudera.

Usaha untuk mendapatkan hal yang menjadi keinginan dan cita-cita memerlukan adanya suatu pengorbanan maupun persaingan. Demikian pula dengan keinginan negara-negara yang ingin nilai strategis Samudera India menjadi bagian dari pengaruh dan kekuasaannya tidak hanya memerlukan pengorbanan yang besar yaitu dengan mengeluarkan biaya yang tak sedikit untuk menjamin kelangsungan hidup armada angkatan lautnya yang bertugas menjaga pengaruh dan kekuasaan negara yang bersangkutan di area itu, akan tetapi juga mengalami persaingan dengan negara-negara lain yang

juga menginginkan nilai strategis Samudera India menjadi bagian dari kekuasaannya. Ternyata persaingan yang terjadi tidak hanya berpengaruh terhadap negara-negara yang sedang berusaha mendapatkan yang diinginkan atas area samudera tersebut akan tetapi juga memiliki dampak yang meluas dan dirasakan oleh negara-negara yang tidak ikut terlibat di dalam persaingan tersebut terutama negara-negara yang berada di wilayah Samudera India yang merasakan langsung akibatnya seperti terganggunya lalu-lintas penerbangan dan pelayaran perdagangan ataupun karena akibat dari dilakukannya percobaan persenjataan dengan atau tanpa menggunakan hulu ledak nuklir. Semua itu mengganggu keseimbangan dan kedamaian yang telah ada jauh sebelum masuknya pengaruh persaingan memperebutkan sedikit dari nilai strategis yang ada di Samudera India.

Terganggunya keseimbangan dan kedamaian yang telah ada ternyata menggugah beberapa negara yaitu Sri Lanka dan Tanzania yang ada di seputar samudera dan merasa ter-panggil untuk meminta dikembalikannya lagi keseimbangan dan kedamaian yang mulai hilang itu dengan mengajukan suatu proposal kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam hal ini Majelis Umum melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meletakkan pokok "Declaration of the Indian Ocean as a Zone of Peace" dalam agenda Si-dang ke-26 Majelis Umum PBB tahun 1971. Dan ternyata pro-

posol ini mendapatkan dukungan yang baik terutama dari negara-negara di seputar Samudera India. Hasilnya adalah pada tahun 1971, Majelis Umum PBB mensahkan suatu Resolusi No.2832(XXVI), tertanggal 16 Desember 1971 tentang "Declaration of the Indian Ocean as a Zone of Peace" (Pernyataan Samudera India Sebagai Zona Perdamaian).

Berarti untuk Samudera India telah ada suatu resolusi yang berisikan pernyataan dan mengandung anjuran maupun permintaan dari Majelis Umum PBB agar semua negara yang terlibat dalam persaingan maupun yang terkena dampak akibat adanya perselisihan, dalam situasi ini negara-negara di seputar wilayah Samudera India, untuk mengadakan tatap muka guna membahas dan mencari jalan keluar yang tidak merugikan pihak lain atas masalah terjadinya ketegangan, ketidakseimbangan dan terganggunya kedamaian yang telah ada sebelumnya dengan cara membatasi yang kemudian menghapuskan secara bertahap kehadiran armada-armada perang asing di Samudera India.

Resolusi sudah ada akan tetapi permintaan yang terkandung di dalam resolusi belum ditaati, belum dipenuhi dan belum sepenuhnya diperhatikan, menimbulkan pertanyaan bagi saya, "Bagaimanakah tindakan yang akan diambil oleh PBB terhadap ketidaktaatan atas Resolusi No.2832 (XXVI) tahun 1971 ini ?", karena untuk melihat tindakan yang akan dilakukan oleh PBB melalui resolusi atau kata-

kanlah untuk melihat keberadaan resolusi itu sendiri berarti saya harus melihatnya secara yuridis, sehingga saya mengambil judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Resolusi Majelis Umum PBB No.2832(XXVI) (Tentang Pernyataan Samudera India Sebagai Zona Perdamaian)".

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk melihat dan mencari tahu sampai sejauh mana dan bagaimana tindakan yang telah dilakukan oleh PBB dalam hal ini Majelis Umumnya berkenaan dengan masalah tidak ditaatinya permintaan, himbauan, dan anjuran yang termaksud di dalam Pernyataan untuk Samudera India Sebagai Zona Perdamaian sampai dengan tahun 1991 ini. Selain untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi yang berminat dan memperhatikan terhadap masalah hukum internasional khususnya mengenai Resolusi No.2832(XXVI) Majelis Umum PBB.

Dengan metode deskriptif saya menganalisa data-data yang terkumpul dengan metode kualitatif yaitu metode yang tidak menggunakan angka-angka sebagai pembanding melainkan dengan menelaah pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat di dalam permasalahan. Untuk hal itulah dipakai pendekatan masalah melalui pendekatan yuridis normatif artinya masalah ini dibahas menurut peraturan-peraturan yang sudah ada dan yang masih berlaku serta yang berkaitan dengan pokok masalah.

Persiapan skripsi 6 minggu (7/08 s.d 20/09/90).

Mengenai pengumpulan data sampai dengan analisis data memakan waktu hampir 11 minggu tepatnya sampai tanggal 7 Desember 1990. Sedangkan untuk laporan keseluruhan skripsi ini menghabiskan hampir 7 bulan sampai dengan bulan Juli 1991.

Adapun mengenai hasil dari penelitian yang didapatkan adalah Majelis Umum PBB telah melakukan banyak hal, upaya yang tidak henti-hentinya yang bertujuan agar Resolusi No.2832(XXVI) tahun 1971 mendapat tempat dan dihormati oleh semua negara baik yang berada di seputar samudera, pengguna maritim di Samudera India, maupun juga oleh negara-negara yang menjadikan Samudera India sebagai ajang perselisihan dan percobaan kekuatan militer berupa percobaan persenjataan terutama persenjataan nuklir. Walaupun Majelis Umum PBB bertindak sebatas kemampuannya yaitu menghimbau, mengajak, menganjurkan kepada negara-negara tersebut agar mentaati, mematuhi dan menghormati isi dari deklarasi yang telah disahkan bukan berarti resolusi ini tidak mempunyai hakekat hukum sama sekali, di dalamnya masih ada membawa kewajiban moral terhadap negara-negara anggota PBB.

Obyek penelitian dari permasalahan ini adalah aturan-aturan yang sudah ada, berupa resolusi-resolusi Majelis Umum PBB yang memuat berbagai upaya dan kemajuan-kemajuan yang diperoleh PBB dalam rangka mewujudkan tercipt-

tanya dan tercapainya tujuan dari disahkannya Resolusi No.2832(XXVI), di samping tentunya dengan memperbandingkan dengan aturan-aturan hukum internasional yang masih berlaku di dalam pergaulan internasional.

Lokasi penelitian untuk mendapatkan hal yang diinginkan dilakukan di United Nations Information Centre (UNIC) di Jl Kebon Sirih 32-34, Jakarta, Perpustakaan Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Perpustakaan Pusat Universitas Padjadjaran Bandung, Perpustakaan Pusat Universitas Airlangga Surabaya, dan Perpustakaan Universitas Surabaya, Surabaya

Kesimpulan dari keseluruhan skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Resolusi Majelis Umum PBB No.2832(XXVI) (Tentang Pernyataan Samudera India Sebagai Zona Perdamaian)", adalah bahwa resolusi Majelis Umum PBB, khususnya "Declaration of the Indian Ocean as a Zone of Peace" ini telah diupayakan dan dilakukan berbagai hal yang mungkin oleh Majelis Umum PBB agar supaya yang dicitakan dan diharapkan dengan sangat oleh negara-negara yang berada di sekitar Samudera India, pengguna maritim juga oleh negara-negara yang berprihatin atas masalah tersebut dan juga yang yang termaksud di dalam resolusi ini sendiri, menjadi terwujudnya suatu zona yang bebas dari ketegangan karena adanya perselisihan negara-negara besar yang menginginkan wilayah Samudera India berada

dalam kekuasaan negara-negara besar tersebut, suatu zona yang bebas dari perang dan ketakutan akan adanya ancaman terhadap kedamaian dan ketenangan masyarakat internasional khususnya negara-negara di seputar area samudera. Walau resolusi ini tidak dapat memaksa agar negara-negara yang berselisih, atau yang tak mendukung resolusi untuk tunduk dan taat terhadap isi dari Resolusi No.2832(XXVI), bukan berarti resolusi ini tidak memiliki hakekat hukum sama sekali, resolusi ini masih berisikan dan membawa sanksi moral dalam arti membawa beban dan wewenang moral atas persoalan penting internasional khususnya dalam resolusi Majelis Umum PBB ini. Dengan terwujudnya, dipatuhinya, ditaatinya dan diterapkannya Deklarasi Samudera India Sebagai Zona Perdamaian demikian pula dengan Implementasi dari Deklarasi tersebut diharapkan dapat menjadi contoh yang baik guna diwujudkan lagi zona-zona perdamaian yang lain, sehingga dengan demikian tujuan dan prinsip yang terkandung di dalam Piagam PBB dalam pasal satunya dapat tercapai.

